BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Mekanisme transaksi jual beli tanah kapling ada beberapa data yang harus di lengkapi dalam transaksi jual beli tanah kapling sebagaimana yang di ungkapkan oleh pihak kantor. Selain itu ada beberapa aspek yang harus diperhatikan dalam pengisian formulir sehingga dalam prosesnya tidak terjadi keterlambatan transaksi. Namun, penjual dan pembeli harus berakal, baligh, kehendak sendiri dan tidak mubazir. Kemudian tanah kapling harus memiliki manfaat. sehingga barang yang dijual dapat diserahkan dan melanjutkan pembayaran angsuran dengan tempo yang telah di tetapkan.
2. Jual beli tanah kapling di CV.Reskita Jaya Sultra tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam karena di dalam hukum Islam harus diketahui ukurannya dan status kepemilikannya harus jelas, akan tetapi ukuran tanah kapling yang dipasarkan atau diperjual belikan di CV. Reskita Jaya Sultra belum diketahui kejelasannya karena belum dilakukan pengukuran secara langsung dilapangan.

B. Saran

Dari hasil penelitian mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Kapling (Studi Kasus CV.Reskita Jaya Sultra Kec Baruga Kota

Kendari)" peneliti mendapatkan pengalaman dan mamfaat yang begitu besar bagi pribadi peneliti, karena wawasan keilmuan yang didapatkan peneliti tersebut begitu banyak, khususnya menyangkup jual beli tanah kapling.

Setelah peneliti menyelesaikan penelitian ini, maka peneliti menyampaikan saran kepada pihak perguruan tinggi khususnya Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari dan terkhusus lagi pada fakultas syariah, adapun saran yang disampaikan kepada peneliti yaitu :

1. Jual beli tanah kapling di CV.Reskita jaya Sultra hendaklah bentuk dan ukurannya diperjelas.
2. Pelayanan di CV.Reskita Jaya Sultra hendaklah pelayanannya ditingkatkan.
3. Untuk meningkatkan mutu pengetahuan mahasiswa fakultas syariah ke depannya diharapkan dapat meningkatkan kerja sama yang baik antara pihak kantor CV.Reskita Jaya Sultra dan fakultas Syariah.
4. Bagi kalangan akademik atau para pembaca peneliti ini bukan hanya satu-satunya peneliti tentang jual beli tanah kapling, akan tetapi masih banyak penelitian lain sehubungan dengan penelitian ini. Oleh karena itu tidak hanya berhenti disini saja dalam membaca, tetapi tingkatkan terus minat belajar untuk menambah wawasan yang lebih luas dan pengetahuan tentang lingkup jual beli sesuai dengan hukum ekonomi islam.

DAFTAR PUSTAKA

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.

Abi ‘Abbas Syihabuddin Ahmad Al-Qasthalany, *Irsyadussary Lisarhi Shahihul Bukhari* (Jilid 5, Bab *Tsamanil Kalbi*, Daarul Fikr, Beirut, Libanon, 1990 M/1410 H).

Achmad Rubaie, *Hukum Penadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum*, Malang : bayumedia, 2007.

Departemen Pendidikan Nasional, *kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)*, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka 2007.

Departemen Agama RI,*AlQur’an dan Terjemahan*, Bandung : Syammil Quran 2009

Hardiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Salemba Humanika, 2010.

Harsono, Boedi, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*, Jakarta: Djambatan, 2007

Hadi, Sutrisno, *Metedologi Research jilid 1*, Yogyakarta : Andi Opset, 1989.

Insawan, Husain, *Metode Study Islam Multi Pendekatan dan Model*, Kendari : Shadra,2007.

Imam Yuhyiddin An-Nawawi, *Shahih Muslim*, (Juz ke-5, Kitab *Al-Buyu’* Dar al-Fikr li at-Thaba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi’y, t.th Daarul Ma’rifah, Beirut Libanon, 1999M/1420H).

JW. Muliawan, *Pemberian Hak Milik Untuk Rumah Tinggal* (Jakarta: Cerdas Pustaka Publisher), 2009.

Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009.

Matteu B.Millies, A. Michael Huberman, *Analisis data Kualitatif, Terjemahan Tjeptjep Rohandi Rosandi*, Jakarta: UI Press, 1992.

Moleong, Lexi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Rosdakarya, 2000.

Nasution.S, *Metodologi Nuralistik Kualitatif*, Bandung: Tersito, 1988.

Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam.* Bandung: Sinar Baru Algesindo,2004.